

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, penulis menarik beberapa kesimpulan untuk menjawab identifikasi masalah yang ada. Pada penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pada pelaksanaan *tax amnesty* di bulan pertama sampai akhir bulan ketiga sejak undang-undang pengampunan pajak mulai berlaku atau selama periode pertama pelaksanaan, dapat dikatakan bahwa hasil yang dicapai oleh Pemerintah Indonesia sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan Indonesia menjadi negara dengan perolehan dana tebusan dan deklarasi harta tertinggi dibandingkan dengan negara-negara yang telah menerapkan kebijakan serupa. Namun persentase repatriasi harta luar negeri yang diharapkan oleh Pemerintah Indonesia masih rendah yaitu sekitar 14% dari total harta luar negeri yang dideklarasikan. Singapura menjadi negera asal deklarasi harta luar negeri yang tertinggi dan menjadi salah satu negara dengan tingkat repatriasi harta yang terendah.
2. Objek pada *tax treaty* antara Indonesia dan Singapura yang dapat menjadi pembahasan terkait *tax amnesty* adalah *Article 5: Permanent Establishment*, *Article 6: Income from Immovable Property*, *Article 10: Dividends*, dan *Article 11: Interest*.
3. Mayoritas tarif pajak penghasilan yang diterapkan di Singapura lebih tinggi dibandingkan di Indonesia untuk setiap jenis penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan harta berupa properti, saham dan bentuk usaha tetap. Terdapat pengecualian untuk penghasilan berupa bunga, dimana Singapura memiliki tarif pajak penghasilan yang lebih rendah dibandingkan Indonesia. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa seharusnya Wajib Pajak Indonesia melakukan repatriasi terhadap hartanya yang berada di Singapura. Namun kemungkinan terdapat faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak Indonesia untuk tetap menjadikan Singapura sebagai negara sumber penghasilannya.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, penulis memberikan beberapa saran bagi pembaca. Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat penulis berikan.

1. Wajib Pajak Indonesia sebaiknya memanfaatkan program *tax amnesty* yang telah disediakan oleh Pemerintah Indonesia karena dapat menghindari Wajib Pajak dari kemungkinan sanksi yang lebih berat apabila ditemukan harta yang belum dilaporkan dikemudian hari.
2. Wajib Pajak Indonesia yang memiliki harta di luar negeri sebaiknya mempertimbangkan untuk merepatriasi asetnya karena dapat memperoleh tarif tebusan yang lebih rendah. Selain keuntungan dari segi perpajakan, dengan mengalihkan harta tersebut ke Indonesia dapat membantu pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
3. Bagi pemilik harta berupa properti, saham dan bentuk usaha tetap yang berada di Singapura sebaiknya mempertimbangkan untuk mengalihkan harta tersebut ke Indonesia karena terdapat keuntungan dari segi perpajakan yang dapat diperoleh.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku**

- Gunadi. (2007). *Pajak Internasional*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Mansury, R. (1999). *Memahami Ketentuan Perpajakan Berdasarkan Tax Treaties Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pengembang dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4).
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI Meliala, T.S., Francisca Widianti Oetomo. (2010). Edisi 6. *Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Semesta Media.
- Resmi, S. (2016). Edisi 9. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Sekaran, U., Roger Bougie. (2013). Edisi 6. *Research Methods for Business*. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
- Surahmat, R. (2011). *Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

### **Peraturan Perpajakan**

- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

### **Situs Internet**

- Center for Indonesia Taxation Analysis (2016, 20 Oktober). “Serial Tax Amnesty: Infografis Menengok Keberhasilan Tax Amnesty Periode 1.”  
<http://www.cita.or.id/berita/citax/serial-tax-amnesty-infografis-menengok-keberhasilan-tax-amnesty-periode-i>
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (2016). “Amnesti Pajak.”  
<http://www.pajak.go.id/amnestipajak>

Infonawacita.com (2016, 23 Agustus). “Sri Mulyani: Repatriasi Terbesar dari Singapura.” <http://www.infonawacita.com/sri-mulyani-repatriasi-terbesar-dari-singapura>

Inland Revenue Authority of Singapore (2016, 24 Oktober).  
<https://www.iras.gov.sg/irashome/default.aspx>

Kompas.com (2016, 13 Mei). “Berapa Banyak Pulau di Indonesia.”  
<http://edukasi.kompas.com/read/2016/05/13/17374591/berapa.banyak.pulau.di.indonesia>.

Kompas.com (2016, 2 November). “Selain Indonesia, 13 Negara Lain Juga Sedang Terapkan Tax Amnesty.”  
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/09/02/124700126/Selain.Indonesia.13.Negara.Lain.Juga.Sedang.Terapkan.Tax.Amnesty>.

Koran Sindo (2016, 25 Agustus). “Repatriasi Aset Diprediksi Tidak Terlalu Besar.”  
<http://www.koran-sindo.com/news.php?r=2&n=9&date=2016-08-25>

Liputan 6 (2016, 19 April). “Apindo: Singapura Pakai Banyak Cara Untuk Gagalkan Tax Amnesty RI.” <http://bisnis.liputan6.com/read/2487243/apindo-singapura-pakai-banyak-cara-untuk-gagalkan-tax-amnesty-ri>

Liputan 6 (2016, 1 Oktober). “Dana Tax Amnesty Periode 1 Paling Banyak dari Singapura.” <http://bisnis.liputan6.com/read/2615393/dana-tax-amnesty-periode-1-paling-banyak-dari-singapura>

Pastipajak (2016, 9 Juli). “Memburu Repatriasi Aset Tax Amnesty ke Singapura.”  
<https://pengampunanpajak.com/2016/07/09/memburu-repatriasi-aset-tax-amnesty-ke-singapura/>

Pemeriksaanpajak.com (2016, 21 Juli). “Niat Singapura Jegal Tax Amnesty Gagal.”  
<https://pemeriksaanpajak.com/2016/07/21/niat-singapura-jegal-tax-amnesty-akan-gagal/>

Sindonews.com (2016, 22 Agustus). “Sri Mulyani Ingin Mendorong Repatriasi Aset WNI di Singapura.” <http://ekbis.sindonews.com/read/1133134/33/sri-mulyani-ingin-mendorong-repatriasi-aset-wni-di-singapura-1471867164>

Suara.com (2016, 5 September). “Jokowi Tegaskan Tax Amnesty Adalah Awal Reformasi Perpajakan RI.”

*<http://www.suara.com/bisnis/2016/09/06/115123/jokowi-tegaskan-tax-amnesty-adalah-awal-reformasi-perpjakan-ri>*

Suara.com (2016, 6 September). “Ketua OJK: Tax Amnesty Diperlukan Karena APBN Tak Cukup.” *<http://www.suara.com/bisnis/2016/09/06/180354/ketua-ojk-tax-amnesty-diperlukan-karena-apbn-tak-cukup>*

Tempo.Co (2016, 1 Agustus). “Tax Amnesty, Sri Mulyani Tak Akan Biarkan Pengusaha Curang.”

*<https://m.tempo.co/read/news/2016/08/01/087792337/tax-amnesty-sri-mulyani-tak-akan-biarkan-pengusaha-curang>*